



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 109/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Gusti Kanjeng Ratu Hemas**
Pekerjaan : Anggota/Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019
Alamat : Jalan Kraton Yogyakarta, RT/RW 032/009, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Djasarmen Purba, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2014-2019
Alamat : Jalan Kaktus Giwang Nomor 2A Sukajadi, RT/RW 002/001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Ir. Anang Prihantoro**
Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2014-2019
Alamat : RT/RW 003/003 Kelurahan Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Marhany Victor Poly Pua**
 Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2014-2019
 Alamat : RT -/RW 008 Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan
 Mapanget, Kota Mando, Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai-----**Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Oktober 2016, memberi kuasa kepada **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., dan Alungsyah, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 228/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 109/PUU-XIV/2016, pada tanggal 29 November 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constituiton*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka

Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (“UU MD3”) terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu :

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2):

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 2 ayat (1):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 19 ayat (1):

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 22C ayat (1):

“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”.

Pasal 22E ayat (1):

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pasal 22E ayat (2):

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28E ayat (2):

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

- 4. Bahwa hak – hak konstitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin, dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:**

Pasal 260 ayat (1):

“Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.”

Pasal 261 ayat (1) huruf i:

“Pimpinan DPD bertugas: i. Menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.”

Pasal 300 ayat (2):

“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.”

Bahwa norma Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 telah menimbulkan persoalan konstitusional terhadap masa jabatan Pimpinan DPD-RI, persoalan laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang dapat berujung pada pemberhentian dan pemberlakuan surat Peraturan Tata Tertib di internal DPD-RI.

5. Kerugian Konstitusional para Pemohon

a. Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pasal 260 ayat (1):

"Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

Bahwa Pasal 260 ayat (1) UU MD3 adalah ketentuan yang mengatur tentang Pimpinan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan Pimpinan lembaga DPD sesungguhnya telah menjadi praktik ketatanegaraan selama ini yakni selama 5 tahun mengikuti periode Pemilu. Namun pasal tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum yang adil tentang masa jabatan Pimpinan DPD ketika dipilih dari dan oleh anggota lembaga tersebut untuk memilih pimpinannya. Karena masa jabatan tersebut di tengah jalan dapat terjadi pengurangan masa jabatan dengan tidak mengikuti periode Pemilu.

Bahwa Pemohon I dalam pengujian materi dalam perkara *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan anggota DPD-RI dan MPR-RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD-RI. Pemohon I diangkat dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPD-RI, dengan Ketua DPD-RI adalah Irman Gusman dan Wakil Ketua lainnya adalah Farouk Muhammad, berdasarkan Keputusan DPD-RI Nomor 02/DPD RI/II/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014. Pengangkatan dan penetapan Pimpinan DPD-RI tersebut berdasarkan Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 yang telah menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI untuk periode Tahun 2014-2019.

Bahwa Pemohon I menjadi anggota DPD RI perwakilan Provinsi DI Yogyakarta 2004-2009. Selama lima tahun berkiprah sebagai anggota

DPD RI periode 2004-2009, Pemohon I turut terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan, antara lain Panitia Ad Hoc (PAH), PKALP (Panitia Kerja Sama Antar Lembaga dan Parlemen), Panitia Musyawarah (Panmus), serta menjabat sebagai Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI. Dalam pemilihan umum tahun 2009, Pemohon I kembali mencalonkan diri dan berhasil meraih perolehan tertinggi untuk persentase berbanding jumlah pemilih bagi anggota DPD RI di seluruh Indonesia yaitu lebih 50% suara di daerahnya, hingga akhirnya Pemohon I terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014 dan memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan DPD RI, dan akhirnya Pemohon I menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2009-2014 dengan perolehan suara bersama wakil ketua lainnya yaitu Laode Ida selama lima tahun.

Pada saat Pemohon I menjabat Wakil Ketua Pimpinan DPD-RI masa periode 2009 – 2014 adalah 5 (lima) tahun. Hal tersebut sebagaimana praktik ketatanegaraan, *desuetudo* yang selama ini terjadi sejak negara Indonesia merdeka bahwa masa jabatan pimpinan lembaga negara baik DPR dan MPR adalah 5 (lima) tahun mengikuti masa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Bahkan masa jabatan pimpinan lembaga DPD-RI yang masih satu rumpun kekuasaan legislatif-pun mengikuti praktik ketatanegaraan selama ini yaitu 5 (lima) tahun.

Bahwa pada periode berikutnya, Pemohon I kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada periode 2014-2019, dimana Pemohon I pada periode ini untuk ketiga kalinya terpilih sebagai anggota DPD RI dengan perolehan suara 1.017.687 suara. Pemohon I ikut kembali dalam mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD RI mewakili dari wilayah tengah bersama Oesman Sapta dari Kalimantan Barat. Pada putaran pertama untuk wilayah tengah Pemohon I memperoleh suara yakni 61 suara. Sedangkan pada putaran kedua dilakukan pemilihan ulang (*voting*) untuk wilayah tengah, karena Pemohon I dan Oesman Sapta memperoleh suara yang sama, hingga akhirnya Pemohon I ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan 64 suara untuk perwakilan wilayah tengah.

Berdasarkan Peraturan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2014, bahwa setelah tiga wilayah (Barat, Tengah dan Timur) memiliki masing-masing

satu perwakilan, maka dilakukan pemilihan untuk menentukan Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Ketua II. Pada putaran ketiga ini untuk penentuan kursi Ketua DPD, Pemohon I memperoleh suara terbanyak ketiga dengan 32 suara dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua I.

Pemohon I telah melewati tahapan proses politik yang panjang dan melelahkan untuk menjadi pimpinan DPD RI. Bahwa hal tersebut telah membuktikan adanya perjuangan, pengorbanan baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya transportasi dan akomodasi lainnya. Usaha dan pengorbanan yang dilakukan Pemohon I, menjadikan Pemohon I berhasil meraih dukungan para anggota DPD dan mengungguli calon lainnya untuk menjadi Pimpinan DPD RI. Hingga akhirnya Pemohon I ditetapkan sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 berdasarkan **Surat Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019 pada Amar MEMUTUSKAN, MENETAPKAN Keputusan DPD RI tentang Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 tertanggal 02 Oktober 2014 untuk masa jabatan selama (5) lima tahun.**

Bahwa Pemohon I (Wakil Ketua I) sebagai salah satu unsur Pimpinan DPD-RI, bersama dengan 2 (dua) orang Pimpinan DPD yang lainnya yaitu Bapak Irman Gusman (Ketua) dan Bapak Farouk Muhammad (Wakil Ketua II) pernah menerima Surat dari Badan Kehormatan terkait persoalan norma mengenai masa jabatan Pimpinan DPD-RI. Pada tanggal 10 April 2016, Pimpinan BK DPD-RI bersurat kepada Pimpinan DPD-RI dengan Nomor DN.140/20/DPD/IV/2016 perihal BK DPD-RI. Dalam surat dimaksud, BK DPD-RI merekomendasikan: *Pimpinan DPD RI segera menandatangani Peraturan Tata Tertib DPD-RI sesuai dengan Keputusan Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016*; Peraturan Tata Tertib DPD-RI tersebut mengatur masa jabatan Pimpinan DPD-RI diatur 2 tahun 6 bulan dan memberlakukan surut norma masa jabatan tersebut dari awalnya 5 tahun menjadi 2,6 tahun.

Bahwa terhadap surat Badan Kehormatan tersebut, Pimpinan DPD-RI secara bersama-sama pada tanggal 28 April 2016, mengeluarkan **Keputusan Pimpinan DPD-RI Nomor 01/PIMP./IV/2016 tentang**

Penyelesaian Permasalahan Tata Tertib DPD-RI. Dalam keputusan tersebut, Pimpinan DPD-RI menegaskan kembali bahwa:

- Pasal-pasal terkait dengan masa jabatan Pimpinan DPD-RI, masa jabatan alat kelengkapan DPD-RI, laporan kinerja Pimpinan DPD-RI dan laporan kinerja Alat Kelengkapan DPD-RI dalam rancangan Tata Tertib hasil keputusan Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016 di luar mandat penugasan sidang paripurna ke-11 tanggal 17 April 2015 dan Keputusan DPD-RI Nomor 25/DPDRI/III/2014-2015 tentang Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPD-RI;
- Rancangan Peraturan DPD-RI tentang Tata Tertib yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD-RI dan Laporan Kinerja Pimpinan DPD-RI tidak pernah diperintahkan UU MD3 untuk mengaturnya yang itu **merupakan norma baru dan tidak boleh berlaku surut serta bukan kewenangan DPD-RI untuk mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.**
- Selain itu bila **Pimpinan DPD-RI juga berkewajiban memegang teguh sumpah jabatan** sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPD-RI dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945;
- Masa Jabatan Pimpinan DPD-RI sama dengan masa keanggotaan DPD-RI yaitu selama 5 (lima) tahun berdasarkan hukum konstitusional yang berlaku selama ini di semua struktur ketatanegaraan Republik Indonesia;
- Pimpinan DPD-RI **belum dapat menandatangani rancangan Tata Tertib DPD-RI karena secara tegas melanggar sumpah jabatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 254 UU MD3.

Kemudian terhadap Pemohon I pada tanggal 29 April 2016, oleh Pimpinan BK DPD-RI mengeluarkan Keputusan BK DPD-RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pimpinan DPD-RI. Dalam keputusan BK DPD-RI tersebut disebutkan bahwa:

- Diktum Kesatu:
Memerintahkan kepada Pimpinan DPD-RI untuk menandatangani peraturan DPD-RI tentang Tata Tertib yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016.

- Diktum Kedua:

Dalam hal Diktum Kesatu tidak dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB tanggal 29 April 2016 maka menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD-RI kepada Bapak Irman Gusman (Ketua DPD-RI), serta Bapak Farouk Muhammad dan Ibu GKR. Hemas (Wakil Ketua DPD-RI).

Masa jabatan PEMOHON I untuk 5 tahun dianulir dan dikurangi masa jabatannya dengan munculnya Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertanggal 26 Januari 2016, yang memutuskan menetapkan Diktum Pertama:

Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2016 adalah terhitung sejak dilantik pada jabatan tersebut.

Keputusan BK DPD ini nampaknya mengalami perkembangbiakan yang kemudian H Mohammad Saleh yang terpilih sebagai Ketua DPD yang menggantikan Irman Gusman ditetapkan dengan Surat Keputusan DPD-RI Nomor 9/DPD RI/I/2016-2017 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019, tertanggal 11 Oktober 2016 .

SK Penetapan Ketua DPD yang baru ini pada diktum keduanya menyatakan:

“Menetapkan saudara H.Mohammad Saleh, S.E sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan Tahu 2016-2017”,

Diktum Ketiga menyatakan:

“Masa kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sesuai Peraturan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengatur tentang Tata Tertib”,

Diktum Keempat menyatakan :

“Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/II/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode Tahun 2014-2019 disesuaikan dengan keputusan ini”.

Keputusan DPD-RI tersebut didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Pansus Tatib DPD-RI tanggal 7 Oktober 2016 yang hanya ditandatangani seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua serta 6 anggota Pansus, dan terdapat 6 (enam) anggota Pansus Tatib yang tidak menandatangani. Adapun hasil Pansus Tatib tersebut yakni: Masa jabatan Pimpinan DPD-RI adalah 2,5 tahun, yaitu mulai 1 Oktober 2014 dan 1 April 2017 sebagai wujud ejawantah Peraturan Tata Tertib DPD Nomor Tahun 2016.

Bahwa dinamika ketatanegaraan berjalan secara dinamis, masa jabatan Pimpinan DPD tidak diatur tegas dalam UU MD3, yang kemudian seolah mendelegasikan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI. Oleh karenanya, ketidakpastian norma yang mengatur secara tegas tentang masa jabatan pimpinan DPD RI dalam UU MD3 menyebabkan muncul pemahaman politik bagi anggota DPD bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI sewaktu-waktu bisa berubah selama disepakati dalam forum tertinggi Sidang Paripurna .

Bahwa terjadi turbulensi politik masa jabatan DPD RI ditetapkan kembali selama 2 tahun 6 bulan yang sebelumnya dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun sesuai masa keanggotaan. Pimpinan DPD RI hasil proses pemilihan pimpinan pada tahun 2014 telah berjalan selama 2 tahun. Oleh karenanya, berdasarkan peraturan tartib DPD RI ditafsirkan secara politik oleh anggota DPD dengan logika demokrasi kuantitatif (mayoritas) bukan demokrasi kualitatif bahwa sisa jabatan pimpinan DPD RI yang saat ini dijabat Permohon I hanya tersisa dalam hitungan bulan lagi terhitung sejak dikeluarkannya Pertatib DPD 2016 yang baru. Padahal melalui Pertatib DPD 2014 yang awal ketentuan masa jabatan pimpinan DPD RI selama 5 tahun (sesuai dengan masa jabatan keanggotaan), dan

hal ini nampaknya ingin diderogasi secara sewenang wenang oleh mayoritas anggota DPD secara politik.

PEMOHON I sebagai Wakil Ketua DPD-RI telah dikurangi masa jabatannya sebagai Wakil Ketua dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. PEMOHON I bahkan telah pernah dikenai sanksi etik bersyarat karena belum mau menandatangani Peraturan Tata Tertib DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan masa jabatan pimpinan DPD-RI dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Padahal apa yang dilakukan oleh Pemohon I secara kolektif kolegial dengan pimpinan lainnya semata karena ada kewajiban pemohon untuk mempertahankan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan yang intinya akan menjalankan Pancasila dan undang-undang dasar sebagai pedoman utama (...*“Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”* Pasal 254 UU MD3.

Bahwa hal yang diputuskan oleh Sidang Paripurna DPD sekalipun jikalau kemudian itu diyakini bertentangan dengan sumpah jabatan maka Pemohon I tentunya tetap terikat pada sumpah jabatannya karena di baik sumpah jabatan ada kewajiban pertanggungjawaban vertikal pemohon terhadap Allah ketika Pemohon I sudah bersumpah dihadapan rakyat atas nama Allah *“...akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pemohon I merasa dirugikan hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya [Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945] dimana Negara tidak boleh mengurangi dalam keadaan apapun apalagi oleh institusi BK DPD RI yang mengeluarkan putusan ancaman pemberhentian jikalau tidak menandatangani Peraturan Tata Tertib yang diyakini Pemohon I telah melanggar konstitusi. Pada saat yang sama pula Pemohon I pun merasa terlanggar hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabatnya yang dijamin oleh konstitusi [Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945] baik sebagai pribadi yang melekat jabatan Wakil Ketua DPD.

Pemohon I dengan terjadinya pengurangan masa jabatan Pimpinan DPD-RI dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan yang kemudian diberlakukan surut jelas telah menimbulkan dan tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], padahal selama ini telah ada norma yang berlaku secara praktik ketatanegaraan masa jabatan Pimpinan lembaga legislatif adalah 5 tahun dimana Pemohon I juga pernah menjabat selama 5 tahun pada periode 2009-2014. Masa jabatan Pimpinan DPD-RI menimbulkan **ketidakpastian** hukum karena norma masa jabatan Pimpinan lembaga legislatif telah hidup dan eksis dalam praktik ketatanegaraan selama ini namun ternyata tiba-tiba berubah ditengah jalan. Selain itu Pemohon I juga telah dilanggar hak konstitusionalnya yaitu hak untuk dipilih selama masa jabatan 5 tahun ketika awal pemilihan Pimpinan DPD-RI untuk periode 2014-2019. Bahwa hak untuk dipilih Pemohon I merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Pemohon II sebelum bergabung dengan DPD RI, merupakan anggota DPRD Batam periode tahun 2004-2009. Pemohon II sebelumnya adalah Wakil Ketua DPD REI Khusus Kota Batam periode tahun 2002-2005 dan berhasil terpilih sebagai Anggota DPD RI wakil Provinsi Kepulauan Riau. Pemohon II saat ini juga adalah anggota Pansus Tatib DPD RI yang terlibat langsung dilapangan dalam dinamika perdebatan substansi Tata Tertib tersebut.

Pemohon III Lulusan S1 Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini memiliki kepedulian yang tinggi di dalam bidang pertanian. Sebelum bergabung dengan DPD RI, Pemohon III aktif sebagai Ketua Umum Sertani (Serikat Tani Indonesia) pada dua periode yaitu periode tahun

2006-2009 dan tahun 2009-2012. Pemohon III, yang dikenal sebagai Senator Caping Gunung, berhasil terpilih sebagai Senator di Provinsi Lampung periode tahun 2014-2019 dengan mengantongi suara sebesar 54.6287 suara.

Pemohon IV adalah mantan Direktur Politeknik Negeri Manado, memiliki sejarah aktifitas dalam perjuangan melalui jalur-jalur konstitusional yang hingga saat ini aktif dalam memperjuangkan kesempurnaan konstitusi melalui proses amandemen konstitusi baik di DPD dan MPR. Pemohon IV telah dianugerahi berbagai penghargaan untuk menghargai perjuangannya selama ini, seperti Penghargaan Tokoh Penggerak Pembangunan Bangsa (1999), Adi Karya Prima (2000), serta Executive ASEAN Award (2000) dll. Pemohon IV pada periode ini memang tidak terlibat dalam proses pemilihan Pimpinan DPD karena Pemohon IV masuk sebagai anggota DPD pada periode ini sebagai pengganti antar waktu. Namun, Pemohon IV sebelumnya juga adalah anggota DPD periode sebelumnya, dimana terlibat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk penentuan pimpinan DPD.

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagai perorangan warga negara yang juga merupakan anggota DPD-RI periode 2014-2019. Pemohon II dan Pemohon III sebagai pemilih telah mengikuti dan terlibat penuh dalam proses pemilihan Pimpinan DPD-RI, setiap tahapan dalam proses pemilihan pimpinan DPD-RI telah dilewati dengan berbagai macam perdebatan dan konsolidasi serta lobi-lobi yang begitu alot dan menguras energi bahkan biaya akomodasi dan transportasi dari dapil ke dapil dan ke Jakarta yang lebih frekuentatif. Tentunya proses suksesi kepemimpinan DPD seperti ini disadari sangat ramai bahkan bisa mengundang kekisruhan, ketegangan bahkan bisa berujung pada perpecahan di internal DPD-RI.

Pemohon II dan Pemohon III telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak untuk memilih pimpinan DPD-RI yang ketika itu untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Kemudian masa jabatan 5 tahun Pimpinan DPD-RI dikurangi menjadi 2,6 tahun yang diberlakukan surut sejak awal masa jabatan Pimpinan DPD-RI Tahun 2014. Kondisi ini jelas memberikan ketidak pastian hukum yang adil kepada Pemohon II dan Pemohon III

sebagai pemilih, padahal kepastian hukum yang adil hal tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa hak untuk memilih Pemohon II dan III merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Bahwa berangkat dari ketentuan pimpinan DPD RI dipilih dari dan oleh anggota DPD RI, artinya bahwa dalam proses pemilihan pimpinan DPD RI pasti melibatkan seluruh anggota DPD RI dalam hal ini yaitu Pemohon II, III dan IV.

Meskipun Pimpinan DPD RI merupakan *primus inter pares*, maka ketika pimpinannya berkonflik (tiap tahun, atau tiap bulan diadakan pemilihan) seolah-olah anggota DPD RI tidak terpengaruh, namun demikian mengingat ketentuan pimpinan dipilih dari dan oleh anggota, maka anggota otomatis terpengaruh dan dapat ditarik-tarik dalam proses pemilihan Pimpinan. Hal inilah kemudian menyebabkan proses penentuan pimpinan DPD RI mutlak tetap berpengaruh terhadap anggota dan tentu mengakibatkan terganggunya kerja-kerja anggota, karena disibukan dengan proses politik suksesi kekuasaan. Hal ini terjadi oleh karena tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan DPD RI didalam UU MD3, sehingga proses pemilihan pimpinan bisa terjadi berulang-ulang, dalam periode masa keanggotaan yang diatur secara internal DPD sendiri bisa tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu bahkan tiap hari sesuai selera internal mayoritas kelembagaan.

Bahwa dengan demikian anggota DPD RI yang terlibat dalam proses pemilihan Pimpinan DPD RI jika itu dilakukan secara berulang-ulang, maka telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon II, III dan IV dalam hal waktu, tenaga, pikiran atau bahkan secara materiil dan secara otomatis pula ini akan merugikan DPD RI secara kelembagaan. Oleh karena itu, anggota DPD RI atau Pemohon II, III dan IV sulit akan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPD RI karena frekuensi sukses kekuasaan pimpinan bisa tak menentu.

Bisa dibayangkan jikalau hal seperti ini terjadi tiap 2,5 tahun, tiap 1 tahun, tiap 6 bulan, tiap 1 bulan bahkan tiap 1 hari karena ketidakjelasan undang-undang maka akan merugikan PARA PEMOHON. Pemohon tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) guna menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil daerah. Para Pemohon akan terus disibukkan dengan permainan politik perebutan kekuasaan yang tentunya menguras energi, biaya, bahkan perlindungan diri pribadi martabat dan kehormatan (Pasal 28G UUD 1945) para Pemohon. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele karena ruang politik di DPD ataupun parlemen umumnya sering terjadi polarisasi dukungan personal anggota kepada sosok yang diinginkan menjadi pimpinan yang terkadang melampaui batas-batas kehormatan pribadi dari setiap individu anggota yang bisa terjadi dalam perdebatan disidang-sidang parlemen.

Bahwa Pemohon I, II, III dan IV dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan tidak adanya kepastian mengenai masa jabatan Pimpinan kekuasaan legislatif, maka setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun Pimpinan kekuasaan legislatif dapat berganti sesuai dengan *deal-deal* politik yang terjadi di lembaga tersebut dengan dalih bahwa karena Undang-Undang tidak mengaturnya maka Sidang Paripurna sebagai forum tertinggi DPD dapat saja mengatur masa jabatan Pimpinan DPD dalam Peraturan Tentang Tata Tertib tersebut bahkan menambahkan mekanisme pemberhentian baru diluar yang diatur oleh undang-undang yaitu bahwa pimpinan DPD bisa diberhentikan ditengah jalan apabila laporan kinerja pimpinan ditolak oleh paripurna DPD apalagi kemudian dapat diberlakukan surut tanpa mengindahkan kaidah kaidah konstitusional.

Bahwa Pemohon I, II dan III juga telah dirugikan hak memilihnya ketika memilih Pimpinan DPD-RI untuk masa jabatan 5 tahun, yang kemudian dipotong menjadi 2 tahun dan 6 bulan, yang kemudian ternyata setiap tahun bisa diberhentikan karena penolakan paripurna atas laporan kerjanya kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap Pemohon I, II dan III yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Pimpinan DPD 2014. Bagaimanapun pada saat menggunakan

hak pilihnya untuk memilih pimpinan adalah untuk 5 tahun sesuai masa keanggotaan DPD 2014-2019.

Selain itu Pemohon I, II, III, dan IV akan kehilangan wibawa, marwah dan martabatnya sebagai anggota DPD-RI karena akan dianggap haus dan berhasrat pada kekuasaan semata, karena masa jabatan Pimpinan DPD-RI tersebut selalu bergejolak dan tidak ada kepastian, kosekuensinya energi pribadi yang seharusnya bisa fokus guna menjalankan fungsi-fungsi aspiratif, legislasi anggaran dan pengawasan, terkuras oleh “permainan politik” tentang masa jabatan pimpinan DPD, penolakan laporan kinerja Pimpinan DPD bahkan pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib. Semua ini setiap saat bisa menjadi permainan politik dalam hari hari DPD dalam merangkai Sidang Paripurna sebagai forum eksekutornya.

Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV secara psikologis dan hubungan internal sebagai anggota DPD-RI telah terganggu dan menimbulkan rasa tidak nyaman, dengan adanya persoalan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan, penolakan laporan kinerja setiap tahun yang berujung penggantian pimpinan dan pemberlakuan surut tata tertib tersebut. Keanggotaan internal DPD-RI terbelah dan menimbulkan problem psikologis di antara sesama anggota DPD-RI, di dalam melaksanakan rapat-rapat dan pertemuan internal DPD-RI langsung terjadi pengelompokan dan terbelah kedalam dua kubu. Hal ini jelas menunjukkan kondisi internal DPD-RI menjadi tidak baik dan harmonis. Dalam hal ini para pemohon merasa bahwa kondisi ketidakpastian hukum ini, merasa hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945] juga terlanggar.

b. Kerugian Konstitusional akibat Laporan Kinerja Pimpinan yang berdampak pemberhentian

Perlu dipertegas kembali bahwa kerugian konstitusional diatas secara mutatis mutandis juga timbul disebabkan oleh Ketentuan Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3, adalah ketentuan yang mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD-RI. **Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 menyatakan:**

“Pimpinan DPD bertugas: i. Menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.”

Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja yang dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD-RI saja. Bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 juga tidak mengatur apakah laporan kinerja pimpinan DPD-RI memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap masa jabatan Pimpinan DPD-RI sehingga dapat/tidak dapat memberhentikan Pimpinan DPD-RI dari jabatan Pimpinan DPD-RI atau mungkin juga lebih jauh lagi dapat memberhENTIKANNYA sebagai anggota DPD-RI.

Bahwa oleh karena kondisi norma Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut, maka kemudian terdapat pengaturan lebih lanjut yang menyimpang dari praktik ketatanegaraan yang terjadi selama ini tentang Pimpinan DPD-RI yang laporan kinerjanya dinyatakan ditolak dalam paripurna yang pengambilan putusannya melalui voting (pemungutan suara) yang dihadiri oleh anggota paling sedikit 50% ditambah 1 (satu) orang, kemudian berimplikasi Pimpinan DPD-RI diberhentikan dan diganti setiap tahun. Laporan kinerja tersebut disampaikan setiap akhir tahun sidang dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu [Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c dan ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016].

Bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut jelas merugikan Pemohon I, II, III, dan IV sebagai anggota DPD dan Wakil Ketua DPD-RI, dimana norma tersebut tidak memiliki pengertian yang jelas dan terlalu luas serta memberikan multi tafsir dalam penjabaran dan penerapannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 telah menimbulkan ketidakjelasan kepastian hukum dan multitafsir, apakah pasal yang mengatur laporan kinerja pimpinan DPD-RI bisa memiliki implikasi hukum pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD, yang hal tersebut tidak pernah diatur dalam UU MD3 sebagai salah satu mekanisme pemberhentian pimpinan DPD RI. Padahal disatu sisi persoalan kinerja Pimpinan DPD-RI merupakan satu kesatuan dari kinerja lembaga DPD-RI secara keseluruhan. Kondisi jelas telah merugikan Pemohon I sebagai wakil Ketua DPD-RI bagaimanapun bahwa fungsi pimpinan DPD adalah *speaker of the house*, ketika kinerja pimpinan lembaga ditolak dan berujung kepada pemberhentian pimpinan

DPD maka paripurna DPD tanpa sadar telah membubarkan dirinya sendiri.

Praktik ketatanegaraan yang selama ini terjadi, laporan kinerja yang disampaikan oleh pimpinan DPD-RI adalah secara kelembagaan dimana laporan tersebut bersumber dari proses kerja seluruh kinerja alat kelengkapan dan komite-komite yang ada di DPD-RI. Bahwa ketidakpastian pengaturan mengenai masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan DPD-RI tersebut kemudian memberikan ruang yang luas dan bebas terhadap Peraturan Tata Tertib khususnya untuk DPD-RI mengatur lebih lanjut berdasarkan hasrat politik kekuasaan semata tanpa mengindahkan prinsip-prinsip konstitusi. Kondisi tersebut terbukti dengan munculnya Peraturan Tata Tertib DPD 2016 yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang ditolak diberhentikan dari pimpinan DPD-RI dari jabatannya dan diganti. Peraturan tersebut kemudian diberlakukan secara surut.

c. Kerugian konstitusional akibat Tata Tertib yang diberlakukan surut

Pasal 300 ayat (2) UU MD3 menyatakan:

“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.”

Norma Pasal 300 ayat (2) UU MD3 memberikan kesan dan penafsiran “berlaku di lingkungan internal DPD” seolah-olah memberikan ruang Peraturan Tata Tertib DPD-RI yang berlaku di internal DPD dapat berlaku surut. Padahal ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya melarang pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan pemberlakuan surut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Adanya Peraturan Tata Tertib DPD-RI yang mengatur masa jabatan pimpinan dan laporan kinerja sebagaimana diuraikan diatas, kemudian diberlakukan surut oleh DPD baik melalui Keputusan BK, Peraturan Tata Tertib hingga SK Penetapan Ketua DPD.

Bahwa pemberlakuan surut ini akibat ketidakjelasan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 secara mutatis mutandis menimbulkan dampak kerugian yang

sama bagi Pemohon I, II, III, dan IV seperti yang diuraikan diatas. Terdapat norma yang mengatur masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan DPD-RI yang ditolak berdampak pada pemberhentian pimpinan DPD-RI dari jabatannya dan diganti. Pemberlakuan surat membuat Pemohon I. dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan DPD RI satu tahun atau setiap tahun mengalami ancaman.

Bahwa pemberlakuan surat ketentuan masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan diawali dengan terbitnya Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang memutuskan menetapkan Diktum Pertama:

Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2016 adalah dihitung sejak dilantik pada jabatan tersebut.

Keputusan BK DPD ini nampaknya mengalami perkembangan yang kemudian H. Mohammad Saleh yang terpilih sebagai Ketua DPD yang menggantikan Irman Gusman ditetapkan dengan Surat Keputusan DPD-RI Nomor 9/DPD RI/II/2016-2017 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019, tertanggal 11 Oktober 2016.

SK Penetapan Ketua DPD yang baru ini pada diktum keduanya menyatakan :

“Menetapkan saudara H.Mohammad Saleh, S.E sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan Tahu 2016-2017”,

Diktum Ketiga menyatakan:

“Masa kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengatur tentang Tata Tertib”,

Diktum Keempat menyatakan :

“Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode Tahun 2014-2019 disesuaikan dengan keputusan ini”.

Keputusan DPD-RI tersebut didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Pansus Tatib DPD-RI tanggal 7 oktober 2016 yang hanya ditandatangani seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua serta 6 anggota Pansus, dan terdapat 6 (enam) anggota Pansus Tatib yang tidak menandatangani. Adapun hasil Pansus Tatib tersebut yakni: Masa jabatan Pimpinan DPD-RI adalah 2,5 (dua setengah) tahun, yaitu mulai 1 Oktober 2014 dan 1 April 2017 sebagai wujud ejawantah Peraturan Tata Tertib DPD tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.

III. ALASAN – ALASAN POKOK PERMOHONAN

Bahwa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 260 ayat (1) menyatakan:

“Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.”

Pasal 261 ayat (1) huruf i menyatakan:

“Pimpinan DPD bertugas: i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.”

Pasal 300 ayat (2) menyatakan:

“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.”

Bahwa Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, serta pada saat bersamaan melanggar/merugikan hak-hak konstitusional pemohon yaitu ketentuan :

Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 22C ayat (1) menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”.

Pasal 22E ayat (1) menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pasal 22E ayat (2) menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28E ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Pasal 28I ayat (1) menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 28G ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

A. MASA JABATAN PIMPINAN DPD YANG KONSTITUSIONAL ADALAH SELAMA 5 TAHUN

Bahwa para Pemohon perlu menyampaikan kepada Mahkamah, Permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan *a quo* bukanlah meminta agar Mahkamah menjadi positif legislator. Namun para Pemohon meminta agar Mahkamah dapat memeriksa dan mengadili terhadap pasal diuji dalam permohonan *a quo* untuk kemudian memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang adil melalui putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat terhadap masa jabatan Pimpinan DPD yang selama ini secara praktik ketatanegaraan telah berlangsung yaitu 5 tahun seperti juga dengan masa jabatan keanggotaan DPD yang mengikuti periode pemilu. Kondisi demikian telah menjadi praktek ketatanegaraan (*desuetudo*) yang terjadi paska Indonesia merdeka dalam periode normal pemilu maka Pimpinan Lembaga Legislatif adalah 5 tahunan yang sama dengan periode pemilu *cq* masa jabatan keanggotaan.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan dalam konteks positif legislator tetapi dapat memberikan putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah pernah dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang pada prinsipnya menyatakan *“pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16 Tahun 2004 perlu disertai dengan rumusan yang jelas tentang jangka waktu atau lingkup waktu yang tegas untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Permasalahan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan”*Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:... d. berakhir masa jabatannya ” bukanlah masalah konstitusionalitas norma yang merupakan lingkup ranah judicial review yang menjadi wewenang Mahkamah, tetapi lebih merupakan lingkup ranah legislative review yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Akan tetapi masalah konstitusionalitas timbul ketika frasa ini bersifat multitafsir

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk ketidakpastian hukum dalam hal kedudukan di hadapan hukum;

Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang bersifat bersyarat (*conditionally constitutional*) menyatakan:

“Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet ataudiberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

Bahwa terhadap DPD RI, dimana masa jabatan Pimpinan DPD RI tidak mendapatkan kepastian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, dengan begitu bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI bersifat multitafsir bisa ditafsirkan **5 (lima) tahun, 2,5 tahun, 1 tahun atau bisa lebih pendek lagi atau bahkan bisa lebih dari lima tahun atau bahkan seumur hidup** karena jabatan pimpinan DPD RI tidak merujuk pada masa jabatan keanggotaan DPD RI yang 5 (lima) tahun sebagaimana periode pemilu. Bahwa penafsiran masa jabatan pimpinan DPD RI tersebut bisa lebih pendek atau lebih panjang sesuai dengan apa yang diputuskan melalui Paripurna. Kondisi tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Oleh sebab itu, untuk setiap jabatan publik harus ada batasan tentang lingkup kewenangan dan batas waktunya yang jelas dan pasti, apalagi jabatan dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan dalam hal ini DPD RI; ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu pula berarti masa jabatan pimpinan DPD RI harus ditafsirkan sama dengan masa jabatan keanggotaannya yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan praktek ketatanegaraan yang terjadi selama ini.

Bahwa norma-norma Pasal 260 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang Pimpinan lembaga DPD ketika norma tersebut mengatur dipilih

dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna .seolah otoritas paripurna bisa mengatur sesuai kehendak paripurna yang tidak harus tunduk pada 5 tahun.

Semangat konstitusi telah menunjukkan Pimpinan kekuasaan legislatif (DPD, MPR, dan DPR) seharusnya mengikuti masa jabatan anggotanya, sebagaimana bahwa masa jabatan keanggotaan mengikuti masa siklus pemilihan umum setiap 5 (lima) tahunan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam masa jabatan Presiden dalam UUD 1945. Pimpinan lembaga legislatif (DPR, MPR, dan DPR) yang setara dengan Presiden merupakan representasi dari lembaga legislatif yang seharusnya tetap *ajeg* dan konstan masa jabatannya tidak berubah-ubah mengikuti dinamika hasrat mayoritas suara internal masing-masing lembaga legislatif. Hal tersebut penting guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat pimpinan kekuasaan legislatif sebagai representasi lembaganya sebagai lembaga mitra Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban amanat konstitusi dan konstitusionalisme.

Bahwa akibat norma pasal Undang-Undang *a quo* yang tidak memberikan kepastian hukum masa jabatan pimpinan DPD, maka perubahan konstalasi politik membuat dinamika anggota-anggota DPD dengan kepentingan tertentu dapat dengan mudah memberhentikan dan mengganti pimpinannya dengan rezim masa jabatan (bukan dengan rezim pemberhentian). Hal ini tentunya akan memperlemah fungsi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], fungsi pengawasan parlemen akan terganggu karena akan disibukkan dengan ritual waktu perebutan kekuasaan yang setiap saat bisa digelar berdasarkan kesepakatan paripurna.

Kondisi demikian jelas telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil [Pasal 28D UUD 1945], mendegradasi marwah dan menghilangkan legitimasi lembaga ketatanegaraan sehingga menjadi tidak *ajeg* dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, dan juga dapat menghambat tugas dan fungsi masing-masing lembaga legislatif tersebut. Parlemen akan mudah bubar bukan oleh cabang kekuasaan lain namun oleh kekuasaan dirinya sendiri.

Bahwa persoalan masa jabatan Pimpinan lembaga DPD adalah persoalan konstitusional yang harus segera diselesaikan demi terwujudnya ketatanegaraan yang *ajeg*, kepastian hukum yang adil, dan demi stabilitas politik serta terwujudnya tugas dan fungsi lembaga legislatif yang konstan dan tidak terganggu.

Bahwa masa jabatan anggota DPD memperoleh sumber konstitusionalnya dari periode politik pemilihan umum (Pemilu) 5 tahun. Anggota yang terpilih melalui pemilu tersebut sebagai representasi rakyat juga sesungguhnya telah diamanahkan untuk memilih Pimpinan masing-masing lembaga legislatif (DPD, MPR, dan DPR) sebagai representasi lembaga untuk 5 tahun yang sumber konstitusionalitasnya juga bersumber dari masa jabatan anggota legislatif. Oleh karenanya maka praktek ketatanegaraan (*desuetudo*) yang terjadi paska Indonesia merdeka dalam periode normal pemilu maka Pimpinan Lembaga Legislatif adalah 5 tahunan yang sama dengan periode Pemilu.

Bahwa ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 jelas menunjukkan pemilihan Pimpinan DPD dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna menimbulkan ketidakpastian. Masa jabatan Pimpinan DPD bisa dengan mudah berubah yang jelas dapat menimbulkan gejolak dan perubahan konstalasi politik yang tidak menentu. Masa jabatan pimpinan DPD, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun Pimpinan-nya dapat berganti sesuai dengan “deal-deal politik” yang terjadi di lembaga tersebut, bahkan bisa jadi karena tidak merujuk kepada masajabatan keanggotaan, maka masa jabatan pimpinan DPD ditarik melebihi masa jabatan keanggotaan hingga seumur hidup.

Bahwa oleh karenanya guna mengantisipasi hal tersebut sesungguhnya intensi konstitusi (*constitutional intent*) menunjukkan bahwa masa jabatan pimpinan kekuasaan legislatif mengikuti masa jabatan anggotanya, sebagaimana rezim Pemilu/politik 5 tahunan yang telah ditegaskan lebih dulu melalui masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Kekuasaan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPR, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden) merupakan jabatan politik yang mengikuti rezim pemilu 5 tahunan. Artinya Pimpinan Kekuasaan legislatif pun seharusnya mengikuti rezim Pemilu 5 tahunan [Pasal 2 ayat (1), Pasal 7,

Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945].

Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 halaman 71 pada pokoknya menyatakan:

“Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstiusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstiusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya”.

Bahwa berdasarkan putusan MK tersebut jelas Mahkamah telah menyatakan norma yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki dan menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga norma atau ketentuan tersebut mengandung persolan konstiusionalitas. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan persoalan masa jabatan Pimpinan DPD yang terpilih, yang awalnya untuk masa jabatan 5 tahun yang sesungguhnya selama ini tidak ada persoalan karena dianggap *desuetudo*, praktek ketatanegaraan namun kemudian DPD sendiri secara ekseisif menafsirkan lain, bahkan memotong masa jabatan pimpinan yang telah dipilihnya sendiri untuk 5 tahun (2014-2019). Hal tersebut menimbulkan perdebatan dan perbedaan tafsir akibat ketidakpastiannorma yang mengatur secara tegas masa jabatan Pimpinan DPD dalam UU MD3, oleh karenanya persolan masa jabatan ini memang persoalan konstiusional.

Selanjutnya Putusan MK No.5/PUU-IX/2011 halaman 72 pada pokoknya menyatakan *“Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi”.*

Bahwa terhadap putusan MK tersebut persoalan penafsiran terhadap masa jabatan yang menimbulkan ragam penafsiran haruslah diselesaikan dengan memberikan penafsiran yang benar yang memberikan kepastian hukum yang adil menurut konstitusi. Ketiadaan kondisi konstitusionalitas masa jabatan bisa berimplikasi dunia politik akan melakukan pertenggaran internal guna saling menggulingkan kekuasaan dengan menggunakan rezim masa jabatan pimpinan.

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menggunakan penalaran hukum untuk menyelesaikan norma-norma undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam penalaran hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa bentuk penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Salah satu yang digunakan oleh Mahkamah adalah Penafsiran Hukum Sistematis dan Kontruksi Hukum Analogi.

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak hanya ditentukan oleh tempat berlakunya, tetapi juga oleh asas-asas yang sama menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan itu. Meski demikian, penafsiran sistematis tidak boleh keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Salah satunya putusan MK yang menggunakan penafsiran sistematis adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dimana penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*", adalah tidak mungkin yang dimaksud "*sebelum pemilihan umum*" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "*sebelum pemilihan umum*" dimaknai

sebelum Pilpres, maka frasa “*sebelum pemilihan umum*” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.

Sedangkan terhadap konstruksi analogi, pada metode ini konstruksi hukum dilakukan dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk diterapkan dengan memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit atau persoalan hukum yang belum ada pengaturannya. Dengan analogi, peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diperlakukan sama. Dalam analogi, suatu peraturan khusus dijadikan umum tetapi tidak tertulis kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu ke peristiwa atau persoalan yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, maka Eksistensi anggota MPR, DPR, dan DPD yang berasal dari pemilihan umum (Pemilu) yang masa jabatannya diatur secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi pemilu tersebut [Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 (1), dan Pasal 22C ayat (1)]. Adapun masa jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD adalah 5 tahun sesuai dengan masa pemilu yakni 5 tahun sekali [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut, terhadap masa jabatan politik anggota MPR, DPR, dan DPD tidak ada diatur secara tegas dengan menyatakan 5 tahun, namun hanya diatur dan dinyatakan dipilih melalui pemilihan umum 5 tahun sekali.

Pembatasan masa jabatan anggota MPR, DPR dan DPD kemudian didasarkan pada periode politik 5 tahunan/Pemilu. Anggota MPR, DPR, dan DPD memperoleh sumber konstitusionalitas masa jabatan jelas berdasarkan pada periode politik pemilihan umum 5 tahun sekali. Pimpinan MPR, DPR dan DPD yang juga sebagai anggota MPR, DPR, dan DPD yang merupakan representasi lembaga MPR, DPR, dan DPD

juga terikat dan dibatasi masa jabatannya dengan agenda demokrasi pemilu 5 tahun sekali.

Pimpinan DPD sebagai representasi kekuasaan legislatif berdasarkan tafsir sistematis seharusnya juga memiliki masa jabatan 5 tahun sekali sesuai dengan periode pemilihan umum yang merupakan sumber konstitusionalitas masa jabatan anggota DPD, bukan menjadi dalam 5 tahun bisa beberapa kali Pimpinannya berganti karena rezim masa jabatan, tetapi tetap dalam 5 tahun sekali masa jabatan Pimpinan Kekuasaan legislatif (DPD, MPR, dan DPR).

Logika sederhananya bahwa antara anggota dan pimpinan lembaga dalam suatu organ negara majemuk adalah satu kesatuan utuh kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin terdapat lembaga Negara majemuk yang hanya diisi keanggotaan tanpa pimpinan kelembagaan. Artinya jikalau pun pimpinan mau dikategorikan sebagai alat kelengkapan, maka pimpinan adalah alat kelengkapan mutlak atau organ mutlak dari keberadaan anggota. Pimpinan adalah alat kelengkapan primer (*primary organ*) bukan alat kelengkapan sekunder (*secondary organ*) apalagi tersier. Artinya bahwa masa jabatan keanggotaan adalah mutatis mutandis adalah masa jabatan pimpinan, meski kemudian alat kelengkapan sekunder lainnya dalam parlemen bisa saja memiliki masa jabatan yang berbeda seperti selama ini.

Bahwa selain itu dengan menggunakan konstruksi analogi, kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran Menterinya) dan kekuasaan legislatif (DPR, MPR, dan DPD beserta Pimpinannya) memiliki rumpun yang sama sebagai jabatan politik yang terikat dan dibatasi dengan pemilu 5 tahun sekali. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945].

Bahwa terhadap masa jabatan politik Presiden dan Wakil Presiden sebagai representasi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 telah mengatur secara tegas masa jabatannya adalah 5 Tahun (Pasal 7 UUD 1945). Sedangkan terhadap anggota MPR, DPR, dan DPD tidak ada ketentuan

UUD 1945 yang secara tegas/eksplisit menyebutkan masa jabatan adalah 5 tahun, namun pengaturan masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD dalam UU MD3 secara eksplisit ditentukan adalah 5 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) untuk MPR, Pasal 76 ayat (4) untuk DPR dan Pasal 252 ayat (5) untuk DPD dalam UU MD3].

Dengan mengacu bahwa anggota MPR, DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum 5 tahun sekali. Melalui konstruksi analogi dimana Pimpinan kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) merupakan anggota MPR, DPR, dan DPD dan merupakan representasi lembaga, memiliki rumpun yang sama dengan kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), yaitu sama-sama sebagai jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan umum 5 tahun sekali, maka masa jabatan yang berlaku bagi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD pun sesungguhnya juga adalah 5 tahun, sama dengan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden dan jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Hal tersebut juga sebagaimana telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) sebagai jabatan politik tunduk pada periode pemilu yang memiliki masa jabatan sesuai dengan periode pemilu yaitu 5 tahun sekali.

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan, sehingga jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum (vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010).

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XI/2013 menyatakan "*dilihat dari kualifikasi maupun mekanisme pengisian jabatan dari keempat jabatan tersebut yaitu kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD, kesemuanya adalah kelompok jabatan politik yang pengisiannya dipilih melalui pemilihan umum*".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 halaman 73 dalam memberikan penafsiran terhadap masa jabatan pimpinan KPK pengganti memberikan prinsip-prinsip dalam konstitusi yang dijadikan dasar untuk memberikan penafsiran yaitu *“Menimbang bahwa untuk menguji konstiusionalitas penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang a quo, Mahkamah mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstitusional”*.

Bahwa uraian tentang masa jabatan Pimpinan DPD-RI memiliki kesamaan selain dengan pengujian masa jabatan Jaksa Agung (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010) juga dengan pengujian pimpinan KPK pengganti, yakni berdasarkan pada prinsip kepastian hukum yang adil dan prinsip persamaan dan keadilan. Bahwa kepastian hukum untuk masa jabatan publik (Pimpinan MPR, DPR, dan DPD) selama 5 tahun sekali tersebut perlu dijamin sesuai dengan semangat konstitusi dengan dibatasi berdasarkan periode pemilu, hal tersebut karena menurut prinsip demokrasi dan konstitusi untuk setiap jabatan publik harus ada batasan tentang lingkup kewenangan dan batas waktunya yang jelas dan pasti. Prinsip inilah yang pernah ditegaskan oleh Mahkamah bahwa *untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010).

Bahwa dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 dalam kasus Jaksa Agung Hendarman Supandji, S.H.,C.N, Mahkamah memandang bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur terkait masa jabatan Jaksa Agung, oleh karena itu memungkinkan terjadinya tafsir jabatan berlaku sampai seumur hidup bagi Jaksa Agung. Namun atas hal

tersebut Mahkamah tegas menyatakan bahwa jabatan seumur hidup itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, dan oleh karenanya harus ada batasan tentang lingkup kewenangan dan batas waktu yang jelas dan pasti. Atas dasar itulah Mahkamah dalam putusan *a quo* memberikan tafsir atas jabatan Jaksa Agung yaitu sama dengan masa jabatan Presiden dan kabinetnya dalam satu periode atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Bahwa terhadap DPD RI, dimana masa jabatan Pimpinan DPD RI tidak terdapat jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 yang tidak merujuk kepada masajabatan keanggotaan. Dengan begitu bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI bersifat multitafsir dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, yang bisa ditarik hingga masa jabatan hitungan minggu, hari atau ditarik keatas melebihi masajabatan keanggotaan sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Oleh sebab itu, untuk setiap jabatan publik harus ada batasan tentang lingkup kewenangan dan batas waktunya yang jelas dan pasti, apalagi jabatan dalam lingkungan legislatif dalam hal ini DPD RI; ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu pula berarti masa jabatan pimpinan DPD RI harus ditafsirkan sama dengan masa jabatan keanggotaannya yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan praktek ketatanegaraan yang terjadi selama ini.

Bahwa ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 yang tidak memberikan kepastian masa jabatan Pimpinan DPD ketika dipilih dari dan oleh anggota jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil melanggar prinsip Negara hukum bahkan dapat menghambat fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dari lembaga tersebut. Hal ini disebabkan karena sewaktu-waktu masa jabatan Pimpinan DPD dapat berubah.

Anggota DPD yang memilih dan dipilih tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum untuk berapa lama masa jabatan Pimpinan tersebut. Dengan nihilnya kepastian mengenai masa jabatan Pimpinan DPD, maka setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun Pimpinannya

dapat berganti sesuai dengan *deal-deal* politik yang terjadi di lembaga tersebut yang tentunya menggunakan legitimasi paripurna guna mewujudkannya.

Kondisi demikian sangatlah tragis karena kejagan lembaga negara begitu sangat lentur sehingga dapat mengganggu kinerja, tugas dan fungsi lembaga DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hari-hari parlemen akan bisa diisi dengan perebutan kekuasaan, yang tak jarang mengarah kepada politik-politik koruptif yang tentunya tanpa sadar mengakibatkan tingginya biaya politik sehingga mendorong kekuasaan politik itu memperdagangkan pengaruh bahkan kekuasaannya.

Oleh karenanya kepastian mengenai batas waktu jabatan Pimpinan DPD diperlukan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum, perubahan hukum yang lentur akan menimbulkan ketidakpastian yang tentunya cenderung akan menimbulkan anarki (Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).

Bahwa kondisi dengan ketidakpastian hukum ketentuan mengenai masa jabatan Pimpinan DPD dalam UU MD3 tersebut jelas memberikan ruang bagi anggota parlemen hanya berdasarkan kekuasaan semata dalam penentuan masa jabatan pimpinan, tidak perlu berdasarkan UUD dan konteks negara hukum [Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945]. Ruang internal parlemen seolah memberikan ruang bagi demokrasi kuantitatif untuk mendominasi panggung keputusan paripurna untuk memutuskan masa jabatan pimpinan lembaganya. Konstitusionalisme menjadi kabur terhadap dinamika politik parlemen, padahal pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD dan hukum jelas merupakan ciri dari negara demokrasi konstitusional yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, ketika paham mayoritas harus tunduk pada batas-batas konstitusi agar demokrasi mayoritas tak berubah menjadi kesewenang-wenangan terhadap dirinya sendiri.

Ketidakpastian masa jabatan pimpinan DPD dalam Undang-Undang bahkan konstitusi mengikuti masa jabatan keanggotaan yang dipilih melalui pemilu yaitu selama 5 tahun sekali. Hal ini akan bermasalah ketika diperhadapkan bahwa dogma sidang paripurna adalah forum tertinggi ketika Undang-Undang dianggap tidak pasti akan masa jabatan pimpinan,

maka DPD akan dengan mudah mengatur dan memberlakukan masa jabatan pimpinan DPD berdasarkan “hukum rimba politik”, siapa yang kuat maka itulah yang menang (berlaku). Dalam artian bahwa demokrasi kita akan terseret pada ruang demokrasi kuantitatif belaka bukan demokrasi kualitatif dimana ada konstitusi yang memberikan payung hukum secara tegas. Pada konteks demokrasi kualitatif inilah yang disebut prinsip demokrasi konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, ketidakpastian masa jabatan pimpinan DPD akan melanggar prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy principle*).

Bahwa seharusnya semangat konstitusi telah menunjukkan Pimpinan DPD seharusnya mengikuti masa jabatan anggotanya, sebagaimana rezim pemilu/tahun politik 5 tahun sekali, yang juga sebagaimana masa jabatan kekuasaan eksekutif (presiden) mengikuti rezim pemilu juga sebagaimana dalam UUD 1945. Kekuasaan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPR, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden) merupakan jabatan politik yang mengikuti rezim Pemilu 5 tahunan. Artinya Pimpinan DPD pun seharusnya mengikuti rezim Pemilu 5 tahun sekali [Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945]. Bagaimanapun antara pimpinan dan anggota DPD, sebagai organ Negara majemuk, adalah satu kesatuan utuh, *condition sine qua non*, tidak mungkin ada anggota tanpa ada pimpinan.

Bahwa Pimpinan DPD tersebut merupakan representasi dari lembaganya yang seharusnya tetap ajeg dan konstan masa jabatannya, tidak berubah-ubah mengikuti dinamika hasrat politik mayoritas suara internal lembaga tersebut. Hal tersebut penting guna menjaga marwah dan wibawa Pimpinan lembaga kekuasaan legislatif sebagai repretasi lembaganya. Kedudukan dan fungsi pimpinan DPD sebagai alat kelengkapan “Primer/Utama” dalam lembaganya yang memiliki salah satu fungsinya sebagai “*Speaker Of the House*”, berbeda dengan kedudukan pimpinan alat kelengkapan “sekunder/pendukung” di DPD. Bahwa pimpinan DPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam lembaganya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan masa jabatannya sebagai pimpinan DPD dengan masa jabatan

keanggotaannya sebagai DPD karena akan mempengaruhi kinerja kelembagaan, khususnya dalam memimpin sidang paripurna yang menjadi forum pengambil keputusan tertinggi di DPD, terlebih melihat “beringasnya” proses politik di setiap sidang paripurna di lembaga tersebut yang tentunya memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan sidang-sidang pada rumpun kekuasaan kehakiman.

Bahwa berdasarkan tugas Pimpinan DPD [Pasal 261 ayat (1) UU MD3], maka terlihat bahwa tugas pimpinan DPD sangatlah penting dan sangat strategis, sehingga menjadi sangat penting pula adanya kepastian hukum masa jabatan pimpinan DPD dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir masa jabatannya akan berubah-ubah sesuai dengan kehendak politik yang berjalan didalam lembaganya, Sebagai catatan bahwa rezim masa jabatan haruslah dianggap berbeda dengan rezim pemberhentian jabatan, karena rezim pemberhentian bisa disebabkan oleh 3 hal yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan dengan mekanisme tertentu, sedangkan rezim masa jabatan adalah kepastian waktu atas pejabat tersebut menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Bahwa pimpinan MPR, DPR dan DPD dipilih dari dan oleh anggota, yang pemilihan Anggota MPR, DPR dan DPD adalah dilakukan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada kontestasi pemilihan umum, dalam konteks ini peristiwa pemilihan tersebut adalah perwujudan dari demokrasi. Bahwa anggota MPR, DPR, dan DPD pada prinsipnya merupakan representasi rakyat (atas dasar pemilihan umum) yang pada dirinya (atas nama jabatan) memiliki kewenangan sebagaimana jabatan politik yang dipangkunya selaku anggota pada lembaga MPR, DPR dan DPD. Setelah masing-masing anggota tersebut melembaga pada MPR, DPR dan DPD oleh undang-undang mengatur bahwa anggota pada masing-masing lembaga tersebut harus memilih pimpinan dari unsur anggota itu sendiri [vide Pasal 260 ayat (1) UU MD3] untuk melaksanakan tugas kelembagaan yang sifatnya fundamental [vide Pasal 261 ayat (1) UU MD3].

Bahwa dalam UU MD3 menentukan anggota DPD menjabat (sebagai anggota) untuk masa 5 (lima) tahun. Namun demikian UU MD3 tidak memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan Pimpinan DPD.

Padahal diketahui bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah sama-sama memerlukan batasan dan masa agar menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 yang tidak menjamin kepastian masa jabatan Pimpinan DPD ketika dipilih dari dan oleh anggota masing-masing lembaga tersebut jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Karena sewaktu-waktu masa jabatan Pimpinan DPD dapat sewaktu-waktu berubah, anggota yang memilih dan dipilih tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum untuk berapa lama masa jabatan Pimpinan tersebut. Kondisi demikian sangatlah tragis karena keajegan lembaga negara begitu sangat lentur sehingga dapat mengganggu kinerja, tugas dan fungsi lembaga DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Bilamana jabatan sebagai pimpinan DPD-RI tidak mengikuti masajabatan keanggotan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusional bagi penyelenggara negara, khususnya DPD-RI, maupun bagi Pimpinan DPD-RI yang terpilih. Karena dengan adanya pemilihan pimpinan DPD-RI yang baru dengan masa jabatan tidak dalam 5 tahun sekali, akan membuat proses yang berulang dan memakan waktu yang lama serta biaya tinggi. Proses dan tahapan pemilihan Pimpinan DPD-RI yang dilakukan secara berulang pun dipandang tidak perlu mengingat pentingnya masa jabatan 5 tahun sekali sebagai pimpinan DPD-RI mengikuti durasi kepemiluan. Karena Negara juga mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang Pimpinan DPD-RI, yang menduduki sisa masa jabatan dari pimpinan sebelumnya. Dengan masa jabatan sebagai pimpinan DPD-RI yang tidak 5 tahun sekali, telah akan menimbulkan ketidakpastian hukum seseorang Pimpinan yang telah melakukan perjuangan dan pengorbanan serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, bahkan biaya untuk terpilih menjadi Pimpinan DPD-RI. Sedangkan ketika masa jabatan Pimpinan DPD-RI tidak untuk 5 tahun (2 tahun 6 bulan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016), maka untuk Anggota pengganti yang terpilih sebagai pimpinan DPD-RI hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan sebelumnya. Kondisi ini pasti

akan menimbulkan kontraindikasi dengan Putusan MK sebelumnya tentang pengisian jabatan, apakah menghitung jabatan sisa, atau jabatan penuh seperti dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013.

Bahwa Pimpinan DPD-RI terpilih yang pada awal periodenya untuk 5 tahun tersebut kemudian dipotong menjadi 2,6 tahun jelas menimbulkan ketidakadilan bagi seorang yang telah terpilih sebagai pimpinan karena telah berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk berkontestasi dalam pemilihan Pimpinan DPD-RI, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 halaman 74 menyatakan "*Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti*".

Bahwa akibat ketidakjelasan masa jabatan pimpinan DPD dalam pasal Undang-Undang *a quo* membuat masa jabatan Pimpinan DPD-RI dari 5 (lima) tahun yang dikomitmenkan sejak awal ditengah jalan menjadi 2,6 tahun maka Hak Jabatan Pimpinan DPD-RI yang telah terpilih untuk masa jabatan 5 tahun, dilanggar haknya dan menimbulkan ketidakadilan. Hak atas jabatan ini secara implisit tertuang sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dalam pertimbangan tentang Pemilihan Pimpinan KPK-RI.

Bahwa dengan berkurangnya hak atas masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang terpilih 5 untuk tahun yang kemudian bisa berubah tergantung situasi politik internal DPD-RI, karena terdapat pembena bahwa ketentuan masa jabatan tersebut cukup diatur dalam Pertatib pada gilirannya menghambat juga kinerja lembaga DPD-RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga DPD RI dalam rangka memberikan pelayanan dan aspirasi konstituen. Hal tersebut sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 halaman 66 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "*...karena pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga*

terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan”.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, meskipun Pimpinan DPD RI merupakan *Primus inter pares*, maka ketika pimpinannya mengalami penggantian karena rezim masa jabatan yang tidak pasti seolah-olah anggota DPD RI tidak terpengaruh, namun demikian mengingat ketentuan pimpinan dipilih dari dan oleh anggota, maka anggota otomatis terpengaruh dan dapat ditarik-tarik dalam proses pemilihan Pimpinan. Hal inilah kemudian menyebabkan proses penentuan pimpinan DPD RI mutlak tetap berpengaruh terhadap anggota dan tentu mengakibatkan terganggunya kerja-kerja anggota, karena disibukan dengan proses politik. Hal ini terjadi oleh karena tidak adanya kepastian terhadap masa jabatan pimpinan DPD RI didalam UU MD3, sehingga proses pemilihan pimpinan bisa terjadi berulag-ulang.

Bahwa adanya pemilihan pimpinan DPD karena dipotongnya masa jabatan Pimpinan juga melanggar prinsip efisiensi dan prinsip kewajaran. Karena pemilihan Pimpinan DPD-RI jelas menimbulkan biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh negara, menghabiskan waktu dan tenaga serta berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu tugas dan fungsi DPD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 halaman 75 yang pada pokoknya menyatakan prinsip pemilihan pimpinan KPK pengganti harus memenuhi prinsip efisiensi dan kewajaran.

Selain itu pasal *a quo* yang diuji dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja DPD-RI, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara (konstituen) DPD-RI dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal tersebut juga seperti sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 halaman 67.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas secara konstitusional masa jabatan Pimpinan DPD-RI adalah 5 (lima) tahun. Hal ini sudah ditegaskan dalam Putusan MK tentang pentingnya **pembatasan**

pengaturan masa jabatan oleh lembaga itu sendiri bahwa : ***Untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010).***

Dengan telah terbukti Pasal 260 ayat (1) UU MD3 yang tidak memberikan kepastian hokum masa jabatan Pimpinan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota masing-masing lembaga tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], bertentangan prinsip pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD dan prinsip-prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945]. Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga bertentangan dengan konstitusi yang mengatur masa jabatan politik sesuai dengan periode Pemilu 5 tahun sekali [Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945].

B. PIMPINAN DPD-RI BERTUGAS MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT DENGAN UUD 1945

Bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3:

“Pimpinan DPD bertugas: i. Menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.”

Bahwa norma Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 adalah ketentuan yang mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD-RI. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja yang dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD-RI saja. Selain itu Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut juga tidak mengatur apakah laporan kinerja pimpinan DPD-RI memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap masa jabatan Pimpinan DPD-RI sehingga dapat/tidak dapat memberhentikan Pimpinan DPD-RI dari jabatan Pimpinan DPD-RI atau mungkin juga lebih jauh lagi dapat memberhentikan sebagai anggota DPD-RI.

Bahwa oleh karena kondisi norma yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut, jelas tidak memberikan kepastian hukum.

Oleh karena Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 bersifat multitafsir dan tidak jelas, kemudian dalam penjabarannya lebih lanjut sangat tergantung dengan proses kekuasaan politik semata. Oleh karena kondisi norma yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut, maka kemudian terdapat pengaturan lebih lanjut tentang Pimpinan DPD-RI yang laporan kinerjanya dinyatakan ditolak dalam paripurna yang pengambilan putusannya melalui voting (pemungutan suara), kemudian berimplikasi Pimpinan DPD-RI diberhentikan dan diganti. Laporan kinerja tersebut disampaikan setiap akhir tahun sidang dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu [vide Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c dan ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016].

Bahwa jika kita mengacu pada Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pimpinan DPD selama satu tahun dalam bentuk menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu, tidak dilakukan pemberhentian terhadap Pimpinan DPD, dan anggota DPD hanya dapat meminta penjelasan dan/atau memberikan penilaian atas laporan kinerja [vide Pasal 156 ayat (1) dan (3)].

Bahwa laporan kinerja yang disampaikan Pimpinan DPD-RI dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu pada periode-periode sebelumnya, adalah laporan Pimpinan dalam hal kelembagaan. Artinya beban kerja fungsi-fungsi lembaga DPD-RI tergantung juga dengan kinerja komite-komite dan alat kelengkapan dari DPD-RI, tidak hanya dibebankan kepada Pimpinan DPD-RI. Laporan kinerja Pimpinan DPD-RI tersebut bersumber dari komite-komite dan alat kelengkapan DPD-RI bahkan hingga termasuk anggota DPD.

Bahwa pengaturan tentang pemberhentian Pimpinan DPD dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 berhenti karena mengundurkan diri atas pemintaannya sendiri, berhenti sebagai anggota, dan diberhentikan. Dalam hal pimpinan DPD dapat diberhentikan karena meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan DPD karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak

hadir dalam sidang tanpa keterangan apapun selama tiga bulan berturut-turut, serta terakhir karena melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD.

Bahwa Laporan Kinerja yang disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam paripurna adalah kinerja yang dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan DPD baik alat kelengkapan Primer (Pimpinan DPD) maupun alat kelengkapan sekunder (di bawah pimpinan DPD) yang kesemuanya adalah bagian dari alat kelengkapan yang bersifat tetap, termasuk juga kinerja anggota-anggota DPD.

Bahwa sama halnya seperti lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, menjabat selama 5 (lima) Tahun, dilantik oleh MPR, yang setiap tahun bisa saja menyampaikan pidato laporan pelaksanaan kinerja tahunan yang dilakukan di dalam forum yang difasilitasi oleh lembaga MPR, dihadapan seluruh anggota MPR yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD. Bahwa terhadap pidato laporan pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Presiden tersebut, anggota MPR tidak dapat menyatakan menolak pidato laporan pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Presiden.

Bahwa laporan pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Presiden tersebut bukanlah merupakan hasil kinerja perseorangan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai organ Negara tunggal, namun merupakan laporan gabungan dari kinerja semua lembaga-lembaga yang berada dibawah Presiden bahkan seluruh kinerja sistem pemerintahan yang ada.

Bahwa walaupun MPR secara Konstitusional dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 [Pasal 3 ayat (3) UUD 1945], namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena UUD 1945 telah mengatur pemberhentian Presiden melalui mekanisme konstitusional berdasarkan usul yang diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden [vide Pasal 7B ayat (1) UUD 1945].

Bahwa terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B ayat (1) harus dilakukan dengan cara yang objektif dan memenuhi prinsip kepastian hukum, oleh karenanya dilibatkan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR agar terkait dengan pelanggaran Hukum secara obyektif. Sehingga peran MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai penyaring dari upaya-upaya kepentingan Politik yang subjektif demi stabilitas pemerintahan Negara khususnya pemerintah.

Bahwa sejalan dengan lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden, terhadap laporan pelaksanaan kinerja pimpinan DPD yang disampaikan dalam paripurna yang khusus diadakan untuk itu, yang dapat menyebabkan pimpinan DPD diberhentikan karena laporan kinerja ditolak oleh anggota DPD bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D UUD 1945) karena laporan pelaksanaan kinerja tersebut merupakan kinerja kelembagaan DPD secara keseluruhan termasuk kinerja-kinerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan dibawah alat kelengkapan Pimpinan, juga termasuk kinerja anggota DPD secara keseluruhan.

Bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf a s.d. huruf i UU MD3 mengatur "*Pimpinan DPD bertugas:*

- a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;*
- b. menyusun rencana kerja pimpinan;*
- c. menjadi juru bicara DPD;*
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;*
- e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;*
- f. mewakili DPD di pengadilan;*

- g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan*
- i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu”.*

Bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf a s/d huruf h UU MD3 adalah keseluruhan tugas dari Pimpinan DPD yang kemudian pada huruf i nya tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kinerja yang disampaikan dalam paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Pasal 261 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i merupakan tugas-tugas Pimpinan DPD-RI secara kelembagaan yang sangat tergantung dengan kerja-kerja alat kelengkapan dan komite-komite DPD-RI. Sehingga ketika tugas-tugas tersebut dianggap dapat memberhentikan pimpinan DPD-RI dari jabatannya karena laporan kinerja ditolak, hal tersebut sama saja DPD membubarkan diri DPD-RI itu sendiri.

Bukan hanya sampai disitu, jikalau laporan kinerja pimpinan DPD berujung penolakan oleh paripurna DPD sendiri, maka sama saja dengan DPD membubarkan dirinya sendiri, membubarkan hasil pemilu, yang telah memilih anggota DPD. Tentunya ini adalah kreatifitas politik yang anarkis, yang tanpa sadar melanggar Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 22E UUD 1945. Hal ini serupa seandainya kemudian Presiden melaporkan kinerja pemerintahan bahkan termasuk lembaga-lembaga Negara, kemudian MPR diberikan ruang untuk menolak laporan kinerja itu, maka ketika itu pula MPR telah membubarkan pemerintahan presidensial, dan kondisi kekacauan konstitusional yang terjadi karena Presidensial menjadi demisioner dan perlu pemilihan Presiden dilakukan segera.

Bahwa laporan kinerja yang disampaikan dalam sidang paripurna sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* yang diuji ketika diterjemahkan menjadi dapat memberhentikan Pimpinan dari jabatannya ketika laporan kinerjanya ditolak, juga mengakibatkan masa jabatan Pimpinan DPD RI dapat berganti setiap tahun atau bahkan bisa jadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali. Semuanya bergantung pada sidang paripurna

untuk itu, semuanya tergantung *deal politik* yang terjadi dalam internal DPD. Kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung tidak stabilnya kehidupan politik di lembaga DPD-RI, hari hari DPD akan diisi dengan animo perebutan kekuasaan yang membuat fungsi personal dan institusional DPD bisa terabaikan. Despotisme atas nama demokrasi kuantitatif akan menjadi atmosfir dalam parlemen ketika konstitusionalisme sebagai sistem pembatasan kekuasaan tidak hadir sebagai oksigen politik di parlemen, ketika atas nama mayoritas bisa berubah menjadi tiran bahkan menjadi “sang despot”.

Bahwa mekanisme tambahan yang mengatur tentang dapat diberhentikan Pimpinan DPD karena laporan pelaksanaan kerjanya ditolak oleh anggota DPD dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 52 ayat (1) jelas bersifat subjektif dan berpotensi besar dijadikan sarana kepentingan politik untuk saling merebut kekuasaan pimpinan DPD, ditambah lagi dengan pengaturan masa jabatan pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan DPD yang dapat dirubah-rubah sekehendak anggota DPD melalui paripurna, semakin membuat kinerja pimpinan DPD tidak akan efektif dan mengganggu kinerja lembaga DPD yang menjadi salah satu tumpuan masyarakat Daerah untuk mengakomodir kepentingan rakyat di setiap daerah.

Bahwa oleh karena itu, pengaturan pemberhentian pimpinan DPD secara jelas dan tegas diatur di dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016, sama seperti pemberhentian pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan DPD sebelumnya pada Pasal 67 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 seperti yang sudah dilakukan selama ini sebelum terbitnya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPD. Artinya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD tidak ada ketentuan pemberhentian Pimpinan DPD-RI dikarenakan laporan kinerja yang ditolak, seperti yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016, bahkan peraturan tata tertib DPD-RI pada periode sebelumnya (sebelum terbitnya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPD) juga tidak pernah mengatur hal tersebut.

Bahwa laporan kinerja pimpinan bisa saja dilakukan ketika sidang paripurna memberikan catatan dan masukan, bukan dinilai secara politik dengan melakukan *voting* (pemungutan suara) dengan mengandalkan konsep demokrasi kuantitatif bukan kualitatif. Hal demikian jelas telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kekuasaan yang didasarkan dan dibatasi oleh pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal ini pada waktu yang bersamaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ketika setiap tahun.

Bahwa kondisi tersebut diatas jelas menunjukkan pelaksanaan kedaulatan rakyat hanya berdasarkan kekuasaan semata tidak lagi berdasarkan UUD dan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], bagi pimpinan, anggota hingga konstituen pemilih anggota DPD itu sendiri.

C. PERATURAN TATA TERTIB DPD-RI BERLAKU DI INTERNAL DAN TIDAK BERLAKU SURUT

Bahwa terhadap DPD RI, dimana masa jabatan Pimpinan DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 tidak memberikan kepastian mengikuti atau sama dengan masa jabatan keanggotaan DPD. Dengan begitu bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI bersifat multitafsir bisa ditafsirkan 5 (lima) tahun, 2,5 tahun, 1 tahun atau bisa lebih pendek lagi atau bahkan bisa lebih dari lima tahun atau bahkan seumur hidup karena jabatan pimpinan DPD RI tidak merujuk pada masa jabatan keanggotaan DPD RI yang 5 (lima) tahun sebagaimana periode pemilu. Bahwa penafsiran masa jabatan pimpinan DPD RI tersebut bisa lebih pendek atau lebih panjang sesuai dengan apa yang diputuskan melalui Paripurna. Kondisi tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas dan pasti mengenai masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan DPD-RI tersebut kemudian

memberikan ruang yang luas dan bebas terhadap Peraturan Tata Tertib khususnya untuk DPD-RI mengatur lebih lanjut berdasarkan hasrat politik kekuasaan semata tanpa mengindahkan prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme dengan mengatasnamakan suara mayoritas melalui sidang paripurna. Atas nama suara mayoritas melalui sidang paripurna tersebut kemudian dapat memberlakukan surut norma masa jabatan dan laporan kinerja didalam tata tertib yang diberlakukan surut.

Kondisi tersebut terbukti dengan munculnya Peraturan Tata Tertib DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang ditolak diberhentikan dari pimpinan DPD-RI dari jabatannya dan diganti. Peraturan tersebut kemudian diberlakukan surut pemberlakuannya.

Bahwa pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib DPD-RI tersebut terjadi dengan adanya norma Pasal 300 ayat (2) UU MD3 mengatur: *“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.”*

Norma Pasal 300 ayat (2) UU MD3 memberikan kesan dan penafsiran karena hanya “berlaku di lingkungan internal DPD” seolah-olah memberikan ruang Peraturan Tata Tertib DPD-RI yang berlaku di internal DPD maka tidaklah *erga omnes* sehingga DPD dapat memberlakukan surutkan berdasarkan animo politik mayoritas. Norma pemberlakuan surut diberlakukan mengakibatkan hilangnya hak atas jabatan Pimpinan DPD-RI, yang sudah bersumpah berdasarkan keadaan hukum yang berbeda dengan keadaan hukum peraturan tata tertib baru.

Membenarkan logika ini, maka sama saja kita ingin menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden tidak melalui mekanisme pemberhentian yang diatur oleh UUD 1945, melainkan dengan meminta MPR mengubah masa jabatan Presiden, dengan mengurangi masa jabatan itu di bawah 5 tahun, dan memberlakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat saat itu. Tentunya hal ini sejarah konstitusional didunia manapun pun menganggapnya tragedi dan tidak akan dapat membenarkannya, meski yang melakukan itu adalah MPR sebagai

lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Apalagi jikalau yang melakukan hanya DPD yang sesungguhnya DPD tidak semua materi adalah wewenang DPD mengaturnya dalam Peraturan Tata Tertib apalagi ingin memberlakukan surutkan ketentuan tersebut.

Sebagai catatan bahwa meski Peraturan Tatib adalah kewenangan DPD, namun bukan berarti ruang politik bebas hambatan, sehingga koridor konstitusi dan Undang-Undang bisa ditabrak sesuai kehendak politik mayoritas. Demokrasi kuantitatif harus tunduk pada demokrasi kualitatif, yaitu demokrasi yang berjalan pada rel konstitusi, kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], demokrasi yang tunduk pada konstitusionalisme.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya melarang pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan pemberlakuan surut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Bahwa jika kita melihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup **peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.***
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi** atau dibentuk berdasarkan kewenangan."*

Bahwa memberlakukan surutkan Peraturan Tata tertib DPD sama dengan melanggar hak untuk tidak dituntut atas hukum berlaku surut yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun [Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]. Selain itu pemberlakuan surut tersebut juga telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata "dituntut" dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan

hanya pada rezim penuntutan pidana, namun kata “dituntut” adalah rezim kebijakan Negara yang memberatkan pemenuhan hak dan kewajiban seseorang atau yang terkena dampak pemberatan atas ketentuan tersebut.

Secara eksplisit (*expressive verbiss*) larangan pemberlakuan surut sebenarnya sudah dijabarkan dalam beberapa hukum konstitusi melalui Putusan MK. Diantaranya bahwa Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal 79 bahwa “**prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan.**”

Bahwa Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 halaman 76 angka 10 menyatakan :

“Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal a quo adalah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
- b. menjamin kepastian hukum;*
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.*

Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 a quo justru mengandung norma yang Bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum”;

Bahwa Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 halaman 76 angka 10 tersebut diatas jelas telah menekankan solusi agar agar peraturan

perundang-undangan tidak mudah diberlakukan surut. Bagi yang terkena dampak dalam Pertatib yang diubah harus memberikan perlindungan hukum terhadap diri Pemohon I melalui ketentuan peralihan agar terdapat kepastian hukum bagi pimpinan bahkan lembaga DPD. Ketentuan pemberlakuan surut masa jabatan Pimpinan DPD-RI telah menimbulkan permasalahan hukum, pemotongan masa jabatan 5 tahun hasil paripurna pada awal periode menjadi 2,5 tahun jelas tidak dapat dilaksanakan sehingga melanggar asas dapat dilaksanakan karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anggota yang telah memilih dan bersamaan dengan hak dipilih anggota yang terpilih.

Oleh karenanya praktek politik ketatanegaraan semakin hari semakin liar, karenanya pagar-pagar pembatas yang jelas dan tegas semakin harus ditulis dalam sistem konstitusionalisme kita. Ketentuan bahwa "*Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD*" pada kenyataannya membutuhkan konfirmasi konstitusional bahwa tata tertib tersebut *tidak berlaku surut*".

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, haruslah bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang bahkan lebih tinggi yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 yang mengatur Pimpinan DPD dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna, Pimpinan DPD-RI bertugas menyampaikan laporan kinerja, dan Peraturan Tata Tertib DPD-RI berlaku di lingkungan internal DPD tersebut, sepertinya sejalan dengan konstitusi namun masih menyisakan persoalan konstitusionalitas norma dimana Pimpinan lembaga legislatif tersebut dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan Pimpinan berapa lamanya tidak diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kondisi tersebut memerlukan penafsiran konstitusional sesuai dengan masa jabatan anggota yang mengikuti periode Pemilu 5 tahun sekali. Begitu juga dengan tugas Pimpinan DPD-RI menyampaikan laporan kinerja juga harus diartikan sebagai laporan kinerja kelembagaan yang

tidak memiliki implikasi hukum pemberhentian dari pimpinan dari jabatannya sebagai pimpinan DPD-RI, dan Peraturan Tata Tertib DPD-RI berlaku dilingkungan internalnya dan tidak dapat berlaku surut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 halaman 76 menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU.

Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah “telah” dan “terus” berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan.

Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara a quo.

Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih”;

Putusan MK ini kemudian dikonfirmasi kembali dalam kasus permohonan Anggota BPK Bahrullah Akbar tentang masa jabatan anggota BPK. Dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013:

(3.21)...Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang menjadi landasan penetapan pimpinan pengganti KPK. Alasan yang mendasari “penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah “telah” dan “terus” berlangsungnya satu penerapan isi Undang-Undang berdasar penafsiran yang tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang tidak tepat tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara a quo.

Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Anggota BPK pengganti maka putusan ini berlaku bagi Anggota BPK pengganti yang sudah diangkat dan sekarang menduduki jabatan sebagai Anggota BPK, sehingga berhak menduduki masa jabatan penuh yaitu selama 5 (lima) tahun sejak diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota BPK dengan keputusan Presiden;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam perkara *a quo*, Mahkamah dapat memberlakukan putusannya *self executing* dan secara retroaktif demi memberikan keadilan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, serta menghentikan kerugian konstitusional para Pemohon. Hal yang paling penting dari model vonis ini bukan hanya menghentikan kerugian konstitusional Pemohon, namun menjaga supremasi konstitusi agar terhindar dari hukum rimba politik di parlemen dan tentunya Mahkamah tidak pernah tidur akan ancaman tersebut.

Tentunya DPD selama ini sangat sadar bahwa penguatan konstitusional kelembagaan DPD, sangat bersandar pada putusan-putusan Mahkamah ini, karenanya Putusan Mahkamah harus menjadi acuan internal DPD dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Putusan Mahkamah disadari sesungguhnya adalah konstitusi itu sendiri yang harus dipatuhi. Bagaimanapun ancaman terbesar sepanjang sejarah terhadap supremasi konstitusi dan konstitusionalisme adalah ruang politik yang seolah menafsirkan bahwa mayoritas itulah demokrasi, dan ketika itu politik berubah menjadi despot tanpa sadar menjadi kanibal bahkan memakan dagingnya sendiri.

III.A. ALASAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

Bahwa oleh karena telah berlakunya Peraturan Tata Tertib DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sudah berkembang biak untuk masa jabatan Ketua DPD pengganti Irman Gusman, serta proses politik yang terus terjadi di DPD saat ini, maka guna mencegah kerugian konstitusional para Pemohon yang telah dan terus terjadi maka Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan provisi dengan **menunda** pelaksanaan berlakunya Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) **sepanjang tidak dimaknai:** "*Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut* sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*."

Permintaan permohonan provisi ini masih dalam kualifikasi sebagaimana pengujian dalam Putusan Sela MK Nomor 133/PUU-VII/2009 dalam perkara pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahwa permintaan putusan provisi ini bukanlah meminta penghentian tindakan konkrit penyidikan atau pencegahan kasus pidana seperti penolakan MK terhadap permintaan Provisi pada Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010. Namun permintaan provisi ini tetap pada norma yang diuji dan tidak mengganggu sifat *erga omnes* dari norma tersebut.

Dalam Amar Putusan Putusan Sela MK Nomor 133/PUU-VII/2009:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo;

Bahwa apabila tuntutan provisi ini dikabulkan tidak akan mengganggu keberlakuan UU MD3 secara keseluruhan maupun pasal yang diminta ditunda keberlakuannya dan juga tidak mengganggu kinerja lembaga DPD. Lembaga DPD akan tetap berjalan seperti biasa, karena hanya penegasan konstitusional MK akan tidak berlaku surut saja dari Peraturan Tata Tertib tersebut yang diputuskan MK melalui Putusan Sela (Provisi), yang sifat penundaannya *conditionally unconstitutional* .

Apabila MK menunda keberlakuan Pasal 300 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku surut, maka Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 menyangkut muatan, materi ayat atau pasal yang diuji dalam permohonan ini tidak berakibat hukum kepada para Pemohon khususnya kepada Pemohon I yang terkena dampak langsung dan bisa terlindungi hak-hak konstitusionalnya hingga ada putusan final dan mengikat dari Mahkamah.

Putusan provisi ini juga memberikan kepastian hukum dalam penuntasan perdebatan ketentuan masa jabatan, dan laporan kinerja pimpinan yang berujung pemberhentian akan diberlakukan surut terhadap Pemohon.

III.B. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat urgensinya perkara *a quo*, mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk segera memeriksa dan mengadili permohonan uji materi perkara *a quo* dikarenakan untuk segera adanya tafsir konstitusional mengenai masa jabatan, laporan kinerja Pimpinan DPD-RI dan pemberlakuan Tata Tertib DPD-RI, sehinggadapat menghindari instabilitas dan kekacauan politik di internal DPD-RI, mengganggu kinerja, tugas dan fungsi DPD-RI, dan segera dapat memberikan kepastian hukum yang adil sebelum dilakukannya paripurna DPD – RI sekitar bulan Maret Tahun 2017 dengan agenda pemilihan kembali pimpinan DPD-RI yang dianggap telah habis masa jabatannya;

Selain itu bahwa agar Putusan MK ini tetap terjaga martabat dan kewibawaan MK secara khusus dan konstitusi itu sendiri secara umum, maka putusan ini berlaku serta merta (*self executing*) dan berlaku bagi Pemohon I yang sudah mendapatkan SK Pimpinan untuk 5 tahun.

Terhadap pemeriksaan dalam perkara permohonan pengujian dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 18 menyatakan : *[3.24] ..., mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak".*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut di atas, maka kami para Pemohon bersedia bila Mahkamah dapat memberikan putusannya atas permohonan perkara *a quo*, dengan melakukan pemeriksaan cepat, karena kami mutlak tunduk bahwa hakim konstitusi adalah para negarawan yang mengusai konstitusi dan ketatanegaraan [Pasal 24C ayat (5) UUD 1945], mengingat persoalan dalam perkara *a quo* adalah persoalan ketatanegaraan yang harus diselesaikan dan tidak menimbulkan ragam penafsiran sehingga

segera memberikan kepastian hukum yang adil dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang ajeg.

IV. PETITUM

Petitum Provisi:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang tidak dimaknai: *“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo;*

Petitum Pokok Perkara

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai : *“Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD dengan masa jabatan sebagaimana masa jabatan keanggotaan DPD.”*
2. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Pimpinan DPD*

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD dengan masa jabatan sebagaimana masa jabatan keanggotaan DPD.

3. Menyatakan Pasal 261 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: *“Pimpinan DPD bertugas menyampaikan laporan kinerja kelembagaan DPD-RI yang tidak berimplikasi hukum terhadap pemberhentiannya sebagai Pimpinan DPD-RI, dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu”*;
4. Menyatakan Pasal 261 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : *“Pimpinan DPD bertugas menyampaikan laporan kinerja kelembagaan DPD-RI yang tidak berimplikasi hukum terhadap pemberhentiannya sebagai Pimpinan DPD-RI, dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu”*;
5. Menyatakan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: *“Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut”*;
6. Menyatakan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut*",

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pimpinan Komite IV Nomor DN.130/DPD/II/2015, Februari 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Risalah Pleno ke-9 Panmus DPD, tanggal 17 April 2015);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Risalah Sidang Paripurna DPD ke-11, tanggal 17 April 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Risalah Pleno Panmus DPD ke-3, tanggal 29

- Oktober 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor DN.140/13/DPD/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor DN.140/14/DPD/III/2016 tanggal 2 Maret 2016;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor DN.140/16/DPD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pimpinan BK DPD-RI kepada Pimpinan DPD-RI dengan Nomor DN.140/20/DPD/IV/2016, tanggal 10 April 2016;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pimpinan DPD-RI bersurat kepada Pimpinan BK dengan Nomor SK.010/03/DPDRI/IV/2016, tanggal 27 April 2016 dan lampirannya tentang Penyampaian Format Penandatanganan Tata Tertib DPD-RI;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pimpinan DPD-RI mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPD-RI Nomor 01/PIMP./IV/2016, tanggal 28 April 2016;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pimpinan BK DPD-RI mengeluarkan Keputusan BK DPD-RI Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 29 April 2016;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Identitas KTP atas Nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan DPD-RI Nomor 02/DPD RI/II/2014-2015, 2 Oktober 2014;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua, Wakil Ketua DPD RI, tanggal 2 Oktober 2014;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan DPD-RI Nomor 02/DPD RI/II/2009-2010, 2 Oktober 2009;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan

Ketua, Wakil Ketua DPD RI, tanggal 2 Oktober 2009;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan DPD-RI Nomor 9/DPD RI/II/2016-2017, tanggal 11 Oktober 2016;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Identitas SIM Djasarmen Purba;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Identitas KTP Anang Prihantoro;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Identitas KTP Marhany Victor Poly Pua;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tanggal 26 Januari 2016 ;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) terhadap UUD 1945, maka *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPD dan menjabat juga sebaga Wakil Ketua DPD telah dikurangi masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, bahkan telah pernah dikenai sanksi etik bersyarat karena belum mau menandatangani Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang di antaranya

mengatur mengenai perubahan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan diberlakukan secara surut;

[3.5.2] Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPD masa jabatan 2014-2019 yang telah memilih Pimpinan DPD yang ketika itu untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kemudian dikurangi menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang diberlakukan surut sejak awal masa jabatan Pimpinan DPD Tahun 2014;

[3.5.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh ketidakjelasan ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 berupa tidak adanya kepastian hukum mengenai masa jabatan Pimpinan DPD, sehingga yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 telah dan/atau berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional terhadap laporan kinerja Pimpinan DPD yang dapat berujung pada pemberhentian dan pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib di internal DPD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas dalam paragraf **[3.5]**, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan salah satu Pimpinan DPD dan anggota DPD telah cukup jelas menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya dalam hukum acara Mahkamah putusan sela hanya dapat diberikan terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK. Namun demikian, Mahkamah pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan sangat khusus, yaitu dalam Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009, bertanggal 25 November 2009, sedangkan terhadap permohonan provisi para Pemohon dalam perkara *a quo*, oleh karena setelah dicermati ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD, maupun Pemerintah dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 yang masing-masing menyatakan,

Pasal 260 ayat (1)

Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 261 ayat (1) huruf i

(1) Pimpinan DPD bertugas:

...
i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 300 ayat (2)

Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.

terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 260 ayat (1) UU MD3 tidak memberikan kepastian hukum yang adil tentang masa jabatan Pimpinan DPD-RI ketika dipilih dari dan oleh anggota lembaga tersebut, oleh karena itu masa jabatan tersebut di tengah jalan dapat terjadi pengurangan masa jabatan dengan tidak mengikuti periode Pemilu.
- b. Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus kinerja Pimpinan DPD-RI saja. Selain itu, ketentuan *a quo* tidak mengatur apakah laporan kinerja Pimpinan DPD-RI memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap masa jabatan Pimpinan DPD-RI dari jabatan Pimpinan DPD-RI sehingga dapat/tidak dapat memberhentikan Pimpinan DPD-RI atau mungkin juga lebih jauh lagi dapat memberhentikan sebagai Anggota DPD-RI.
- c. Pasal 300 ayat (2) UU MD3 khususnya frasa "*berlaku di lingkungan internal DPD*" dapat memberi kesan dan penafsiran, bahwa Peraturan Tata Tertib DPD-RI yang berlaku di internal DPD-RI dapat berlaku surut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang dapat berujung pada pemberhentian, dan pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib di internal DPD-RI. Ketiga permasalahan tersebut merupakan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang diganti dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Dengan demikian ketiga permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon di atas, menurut Mahkamah tidak disebabkan oleh norma pemilihan Pimpinan

DPD-RI, penyampaian laporan kinerja sebagai salah satu tugas Pimpinan DPD-RI, dan pemberlakuan Tata Tertib, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, Pasal 300 ayat (2) UU MD3, melainkan persoalan pengaturan lebih lanjut dari norma-norma tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan konstusionalitas dalam pasal-pasal tersebut. Menurut Mahkamah meskipun peraturan pelaksanaan suatu Undang-Undang harus selaras dengan semangat Undang-Undangnya, dan oleh karena telah dibentuk peraturan internal *in casu* Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang substansinya dipersiapkan para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. Lagipula terhadap tata cara pemilihan pimpinan DPD-RI dan tata cara pelaksanaan tugas pimpinan, pembentuk Undang-Undang telah mendelegasikan kewenangan kepada DPD-RI untuk mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib yang berlaku secara internal [vide Pasal 260 ayat (7), Pasal 261 ayat (2), dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3]. Demikian juga terhadap substansi tata tertib DPD-RI, pembentuk Undang-Undang telah menentukan di antaranya memuat tentang pemilihan dan penetapan pimpinan dan pemberhentian dan penggantian pimpinan [vide Pasal 300 ayat (3) huruf b dan huruf c UU MD3] serta telah ditentukan pula bahwa penetapan tata tertib harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 300 ayat (1) UU MD3].

[3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa substansi yang dipersiapkan oleh para Pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib meskipun pada perihal permohonannya disebutkan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Adapun terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan provisi para Pemohon tidak dipertimbangkan

- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.11 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari